



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMANFAATAN DANA HASIL DENDA SANKSI KREDIT MACET (STUDI KASUS DI PT PEGADAIAN SYARIAH UNIT MADIUN)

Muhammad Irkham Firdaus

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

Thoriq Izza Elsyafa

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
elsyafathoriq@mhs.unida.gontor.ac.id

May Shinta Retnowati

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
mayshinta@unida.gontor.ac.id

Devid Frastiawan Amir Sup

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia
Corresponding Author's: devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Abstract

The majority of financial institutions do not select well in determining prospective customers who want to do financing, resulting in bad loans. At PT Pegadaian Syariah unit Madiun, there are several customers whose credit is bad, so they are given a policy in the form of fines. This research aims to describe the analysis of Islamic law on the use of funds resulting from fines for bad credit sanctions at PT Pegadaian Syariah unit Madiun. The research method used is descriptive qualitative field. The results of this research indicate that customers whose credit payments are bad, as in the original contract, are subject to a fine of 4% per month divided by 30 per day and does not increase every month. PT Pegadaian Syariah Unit Madiun allocates funds originating from the sanctions fines into compensation for bad loans on the financing, while in the Fatwa DSN-MUI the funds resulting from the fines from bad loans must be allocated to social funds, so the law is prohibited from using the proceeds from the fines bad credit penalties. This is also reinforced by the sanctions for bad loans at PT Pegadaian Syariah unit Madiun which are still generally applied to all customers, not only those who can afford and delay payments, but customers who have not been able to pay are also subject to sanctions so they feel burdened.

Keywords: *Utilization, Fine Funds, Sanctions, Bad Credit, Islamic Law*

Abstrak

Mayoritas lembaga keuangan tidak menyeleksi dengan baik dalam menentukan calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan sehingga terjadi kredit macet. Pada PT Pegadaian Syariah Unit Madiun terdapat beberapa nasabah yang kreditnya macet sehingga diberi kebijakan berupa sanksi denda. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan dana hasil denda sanksi kredit macet pada PT Pegadaian Syariah Unit Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah yang pembayaran kreditnya macet, sebagaimana akad di awal, dikenakan denda sejumlah 4% per bulan dibagi 30 per hari dan tidak bertambah setiap bulan. PT Pegadaian Syariah Unit Madiun mengalokasikan dana yang berasal dari denda sanksi tersebut ke dalam ganti rugi kredit macet pada pembiayaan tersebut, sedangkan dalam Fatwa DSN-MUI dana hasil denda dari kredit macet harus dialokasikan ke dalam dana sosial, sehingga hukumnya adalah dilarang memanfaatkan dana hasil

denda sanksi kredit macet. Hal ini juga diperkuat dengan sanksi kredit macet di PT Pegadaian Syariah Unit Madiun yang masih bersifat umum diberlakukan untuk semua nasabah, bukan hanya bagi yang mampu dan menunda-nunda pembayaran, namun nasabah yang belum mampu untuk membayar juga terkena sanksi sehingga merasa terbebani.

Kata Kunci: *Pemanfaatan, Dana Denda, Sanksi, Kredit Macet, Hukum Islam*

A. PENDAHULUAN

Kredit macet menjadi kendala besar bagi para lembaga keuangan, karena dengan terjadinya kredit macet akan mempengaruhi pendapatan dan berakibat besar pada kerugian lembaga keuangan. Kredit macet adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada lembaga keuangan yang telah diperjanjikan, atau dalam istilah lain adalah kredit bermasalah. Secara jelasnya kredit macet merupakan kegagalan dari pihak debitur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran atau cicilan pokok kredit yang telah ditetapkan atau disepakati kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan dengan mekanisme kredit (Kaunang, 2013, p. 922).

Kredit macet terjadi karena berbagai faktor yang mendasar, seperti ketidak rincian dan teliti dalam menyeleksi nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, karena berakibat fatal. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kredit macet. *Pertama*, karakter nasabah, hal tersebut dipengaruhi oleh sifat dan watak dari calon debitur ada yang bersifat baik dan rajin ada juga yang sulit untuk segera memenuhi kewajibannya. *Kedua*, jangka waktu pinjaman, adalah waktu yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur untuk mengembalikan pokok dan bunga pinjaman menurut Thomas Suyanto, terdapat tiga macam jangka waktu kredit; kredit jangka pendek, kredit jangka menengah, dan kredit jangka panjang. *Ketiga*, kemampuan mengelola kredit, adalah kemampuan dalam mengelola usahanya setelah mendapatkan dana pinjaman (Yuliana, 2016, p. 166).

PT Pegadaian Syariah Unit Madiun dengan profil sebagai berikut; PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga

keuangan non bank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis Syariah yang produknya sesuai dengan syariat Islam, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (rahn) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad rahn (S. Pegadaian, 2020).

Meneliti dalam produk pegadaian syariah yakni Arrum Emas penjelasan produk sebagai berikut; Gadai Emas Angsuran Syariah adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah. Keunggulan dari Gadai Emas Angsuran Syariah sebagai berikut; Pinjaman mulai dari Rp. 1 juta - Rp. 500 juta, Biaya admin Rp. 70.000 dan biaya mu'nah 0,95% perbulan dari nilai taksiran, Plafon 95% dari taksiran, Jangka waktu 12, 18, 24, dan 36 bulan (HBL, 2021).

Dalam hal pelunasan, nasabah dapat melunasi pinjaman atau menebus barang gadai selama masa pelunasan pinjaman. Artinya, pelunasan atau disebut dengan tebus barang gadai tak harus menunggu masa jatuh tempo gadai. Apabila pelunasan sebelum jatuh tempo dapat memperkecil biaya sewa modal ataupun bunga yang harus dibayarkan, karena bunga dihitung per 15 hari. Apabila pinjaman jatuh tempo akan tetapi nasabah belum dapat melunasi maka nasabah harus memperpanjang masa jangka waktu pinjaman selama 120 hari kedepan dengan membayar bunga atau sewa modal saja. Supaya nasabah lebih ringan dalam melunasi barang gadainya, pegadaian menerapkan

system angsuran yang artinya nasabah dapat mencicil pinjaman selama berlangsungnya masa pinjaman (Kredit, 2021).

Sesuai dengan akad bahwa tarif sewa modal dihitung 15 hari untuk pegadaian konvensional dan per 10 hari untuk pegadaian syariah. Jadi walaupun tanggal jatuh tempo pada hari libur tetap dihitung sebagai denda atau kelebihan masa jatuh tempo. Dihimbau bagi nasabah untuk memperhatikan tanggal jatuh tempo atau perhitungan hari sewa modal dan melunasinya tepat waktu (P. Pegadaian, 2022).

Jika masa gadai sudah sampai jatuh tempo, maka nasabah akan dikenakan sanksi berupa denda. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI terkait pengenaan denda/sanksi yang diperbolehkan dalam Islam, yakni sebagai berikut: Sanksi yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja tidak membayarnya, dan nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak wajib dikenakan sanksi denda tersebut, dan nasabah yang menunda-nunda pembayaran yang tidak beritikad baik boleh dikenakan sanksi, kemudian sanksi berdasarkan prinsip ta'zir, yaitu bertujuan supaya nasabah lebih berdisiplin dalam melunasi utangnya, dan sanksi yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan, terakhir dana yang bersumber dari denda ditujukan sebagai dana sosial (DSN-MUI, 2000).

Namun dana hasil denda harus dialokasikan ke dalam dana sosial yang kemudian dipergunakan untuk kegiatan sosial, akan tetapi dana hasil denda di PT. Pegadaian Syariah Madiun digunakan sebagai ganti rugi dari kredit macet yang dilakukan oleh nasabah. Selain itu sanksi denda di PT. Pegadaian Syariah Madiun berlaku pada seluruh nasabah yang melakukan kredit macet. Jadi nasabah yang kredit macet karena kendala ekonomi yang tidak mampu tetap akan dikenai sanksi denda.

Berangkat dari permasalahan ini, maka dalam penelitian ini akan berfokus terhadap hukum pemanfaatan dana hasil denda sanksi kredit macet sebagai ganti rugi, yang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan dalam fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa dana hasil denda sanksi kredit macet harus dialokasikan pada dana sosial.

B. KAJIAN PUSTAKA

Islam mewajibkan untuk bersikap adil dengan melunasi utang apabila sudah mampu untuk membayarnya, supaya terlepas dari tanggungjawabnya. Apabila seseorang mampu membayar utang akan tetapi tidak melaksanakannya maka dia bertindak dzalim dan berhak menerima sanksi, didunia maupun di akhirat nanti. Sabda Nabi SAW : “Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah sebuah kezaliman.” Adapun sanksi dunia yang diterima orang tersebut, Nabi SAW bersabda: “orang kaya yang menanggukkan pembayaran utangnya patut diumumkan dan dihukum.” Adapun sanksi akhirat sungguh sangat pedih karena utang-piutang adalah urusan yang bersangkutan dengan manusia dan berdiri di atas hal yang tidak dapat ditolerir. Terlebih seseorang yang mati dalam keadaan berutang dan semua peninggalan tidak dapat melunasi utangnya. “Sesungguhnya dari dosa-dosa besar di sisi Allah SWT bertemunya seorang hamba dengan-Nya sesudah dosa-dosa besar yang dilarang Allah SWT adalah apabila ia mati dalam menanggung utang yang tidak dapat dibayar (Qardhawi, 1997, p. 188).

Ancaman terbesar terhadap perkara tersebut adalah mati syahid fii sabilillah meskipun tinggi derajatnya tidak sanggup untuk menggugurkan beban dosa terhadap orang yang memiliki utang semasa hidupnya. Dalam hadist shahih muslim disebutkan sabda Nabi SAW: “Semua dosa orang yang mati dalam keadaan syahid akan terhapus kecuali utang.” Bertambah berat dosa seorang peminjam apabila meminjam dari orang yang miskin, yang tidak mempunyai pembelaan, kedudukan dan kekuatan dalam menghapi orang yang kuat dan dzalim.

“Tidak disucikan suatu umat yang tidak memberikan hak orang yang lemah dalam haknya tanpa harus bolak-balik” (Qardhawi, 1997).

Landasan perbuatan dan kepribadian yang mendefinisikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman dalam hidupnya sehingga memiliki sifat *akhlaq al-karimah* sebagaimana nabi bersabda : “Tidaklah sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaq al-karimah*.” Cukup banyak tuntutan dalam syariat yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang diantaranya yakni pelaksanaan akad pembiayaan dalam Lembaga Keuangan Syariah (OJK, 2022).

Dalam pelaksanaan akad pembiayaan dari lembaga keuangan syariah, baik berdasarkan akad jual-beli ataupun akad lainnya ketika nasabah tidak memenuhi kewajiban akad pembayaran. Indikasi nasabah yang tidak membayar tersebut terdiri nasabah yang sanggup membayar akan tetapi menunda pembayaran ataupun nasabah yang tidak/belum mampu membayar karena kendala/force majeure. Apabila debitur itu mampu kemudian menunda pembayaran, maka debitur tersebut telah berbuat dzalim kepada kreditur. Dengan demikian denda dapat dilaksanakan untuk nasabah yang menunda pembayaran supaya nasabah lebih berdisiplin dalam membayar utang (Aryatie, 2021).

Perlu diperhatikan bahwa didalam fatwa DSN-MUI No. 17 tahun 2000 ditegaskan bahwa saksi ini hanya diperuntukkan bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Adapun sanksi tidak diperuntukkan bagi nasabah yang tidak/belum disebabkan force majeure. Bertujuan supaya nasabah lebih berdisiplin dalam kewajibannya membayar utang (DSN-MUI, 2000).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”.

Menurut pendapat para fuqaha’, lembaga keuangan syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang sanggup tetapi justru menunda pembayaran. Berdasarkan hadist Rasulullah SAW bersabda : “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang sanggup menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR. Nasa’I, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Selain hadist tersebut Rasulullah SAW bersabda : “Menunda-nunda pelunasan utang yang dilakukan oleh orang yang sanggup adalah sebuah kezaliman. Maka apabila seseorang diantara kamu dipindahkan hak penagihan utangnya kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Masa’I, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darami) (Sahroni, 2018).

Denda/sanksi tidak termasuk riba karena penambaham pendapatan secara tidak sah (batil) dalam transaksi pinjaaa-meminjam dengan mempersyaratkan nasabah untuk mengembalikan sejumlah dana melebihi pokok pinjaman seiring berjalannya waktu (nasi’ah). Sementara apabila berdasarkan prinsip ta’zir, adalah untuk memberikan hukuman supaya nasabah disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Lembaga keuangan syariah menarik denda dengan catatan denda tersebut tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan dan hanya boleh dimasukkan dalam dana social, yang diperuntukkan bagi kaum dhuafa’ dan yang membutuhkan (DSN-MUI, 2000).

Berdasarkan hadist tersebut, apabila seorang debitur mampu tetapi menunda-nunda pembayaran maka tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan dzalim kepada kreditur. Terkait pemberlakuan denda keterlambatan untuk menghindarkan kerugian dan mudharat pada pihak lembaga keuangan syariah dan termasuk pemilik dana (DSN-MUI, 2000).

Lembaga Hukum Islam Internasional (Majma’ Fiqh-OKI) dalam pertemuan ke-12 yang bertempat di Riyadh pada tanggal 23-28 September 2000 memutuskan fatwa tentang syarat jaza’I sebagai berikut: (1)

Syarat jaza'I adalah kesepakatan antara dua pihak yang berakad atas penetapan sanksi denda yang dikenakan pada salahsatu pihak atas keterlambatan menunaikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti kerugian pihak yang lain; (2) Syarat jaza'I atas keterlambatan penyerahan barang dalam transaksi akad salam tidak dibolehkan, karena hakekat akad dalam adalah utang. Syarat jaza'I pada akad istisna' dibolehkan, selama tidak terjadi kondisi yang tidak terduga (*force majeure*). Adapun akad ba'I al-taqsit (jual beli dengan angsuran) ketika nasabah terlambat membayar angsuran, pihak lembaga tidak diperbolehkan mengenakan denda kepada pihak nasabah, baik kesepakatan perjanjian akad ditandatangani atau tanpa perjanjian, karena hal tersebut adalah riba yang haram; (3) Klausul sanksi (syarat jaza'I) dapat dinyatakan pada waktu akad ditandatangani dan dapat dinyatakan setelah berlangsungnya akad, dan juga sebelum adanya kerugian (Aziz, 2016, p. 100).

Menurut Majma' Fiqh-OKI dalam menetapkan fatwa tidak diperbolehkannya sanksi denda menggunakan dalalah 'am:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Bahwa penetapan denda materi denda penetapan materi terhadap nasabah yang menunda nunda pembayaran hutangnya merupakan bentuk riba yang diharamkan syari'ah. Selanjutnya dijelaskan pihak debitur yang terlambat membayar hutangnya harus diberi perpanjangan waktu agar dapat bekerja dan mendapatkan hasil untuk membayar hutangnya dalam Al-Qur'an:

وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ۗ فَلَنْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Mereka berkata, "Neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja." Katakanlah, "Sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janji-Nya ataukah kamu berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?"

Diterangkan dalam fatwa yang disepakati oleh Majelis Ulama Indonesia yang tertulis bahwa masyarakat membutuhkan banyak pembiayaan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berdasarkan pada prinsip jual beli maupun akad lain yang pembayarannya kepada LKS dilaksanakan secara mengangsur. Untuk nasabah yang mampu terkadang menunda-nunda pembayaran, baik dalam jual-beli maupun transaksi lainnya, pada batas waktu yang telah disepakati berdasarkan perjanjian diantara kedua belah pihak. Dengan demikian Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran menurut syariah Islam sebagai pedoman LKS (AAAF, 2022).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!"

Diperbolehkan sanksi atas nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* dilarang pengenaan sanksi; (2) Nasabah mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi; (3) Sanksi harus berdasarkan prinsip *ta'zir*,

yakni bertujuan supaya nasabah berdisiplin dalam melaksanakan kewajiban; (4) Sanksi diperbolehkan dalam bentuk denda sejumlah uang yang disepakati berdasarkan perjanjian yang dibuat saat akad ditandatangani; (5) Dana yang berasal dari denda digunakan untuk dana sosial (DSN-MUI, 2000).

Sanksi yang dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* untuk dikenakan sanksi tersebut. Adapun untuk nasabah yang mampu dan menunda-nunda pembayaran atau mempunyai iktikad buruk untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi dengan tujuan supaya nasabah lebih berdisiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang sudah disepakati dalam akad, kemudian dari dana tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial (Sahroni, 2018).

C. DATA DAN METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat holistik secara menyeluruh, dan tidak dipisahkan, sehingga penelitian kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi keseluruhan kondisi social yang diteliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergi (Sugiyono, 2017, p. 207). Memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi social, tetapi juga menghasilkan sebuah ilmu baru dari situasi social yang diteliti (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini akan dilaksanakan dikantor Pegadaian Syariah Unit Madiun yang bertempat dijalan Slamet Riyadi, Kanigoro, kec. Kartoharjo, kota Madiun, Jawa Timur, 63118. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini untuk memperoleh data yang valid, adapun peneliti ingin meneliti dengan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, dengan teknik triangulasi

yakni dengan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi. (Firdaus, Aziz, and Hoh, 2022, p. 174)

Metode teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode kualitatif yakni proses yang dilaksanakan peneliti dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan ke orang lain secara menyeluruh (Moleong, 2021, p. 248).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut salah satu staff Kantor Pegadaian Syariah Madiun, banyak faktor sehingga nasabah mengalami kredit macet diantaranya nasabah mengalami penurunan dalam usaha miliknya, mungkin sebelumnya lancar hingga kondisi usahanya menurun. Faktor lainnya juga dipengaruhi oleh karakter nasabah, iktikad buruk nasabah yang mampu untuk membayar yang tidak memprioritaskan utangnya dengan menunda-nunda pembayarannya. Seperti nasabah yang telah jatuh tempo tanggal 15 ditunda sampai akhir bulan ataupun untuk digunakan kebutuhan lain terlebih untuk kebutuhan usahanya. Pihak pegadaian syariah harus melakukan pendekatan secara individu terhadap iktikad buruk nasabah yang menunda-nunda pembayaran agar segera melunasi utangnya. Sehingga nasabah otomatis mengalami kredit macet hingga jatuh tempo dan tidak dapat membayar kemudian dikenakan denda sesuai dengan kebijakan pimpinan dengan *ta'widh* atau denda.

Selain itu dari hasil wawancara dengan salah satu staff Pegadaian Syariah Madiun, pihak pegadaian akan mencarikan solusi bagi nasabah yang mempunyai kredit macet. *Pertama*, nasabah dapat mengangsur dan melunasi tunggaknya kemudian melakukan perpanjangan tenggang waktu satu minggu maksimal tiga minggu

sehingga dapat membayar utangnya. Apabila masih dilanjut sehingga tidak bisa melunasinya maka pihak pegadaian syariah terpaksa melakukan penarikan barang jaminan sampai nasabah. *Kedua*, nasabah mencari jalan keluar sendiri dengan menjual barangnya sendiri, kemudian uang dari hasil penjualan dapat dipakai untuk melunasi pinjaman. Solusi tersebut adalah cara yang paling efisien, dengan nasabah menjual barang sendiri mampu menentukan nilai kendaraan dan mendapat harga yang diinginkan. Apabila jaminan ditarik nasabah tidak dapat menentukan harga karena barang jaminan tersebut diserahkan penuh ke pihak pegadaian syariah.

Apabila terjadi kredit macet pada gadai BPKB, pihak pegadaian syariah harus menyelesaikannya ke daerah tersebut, dan untuk mengantisipasi risiko kredit macet dengan menarik kendaraan jaminan gadainya, kemudian meminimalisir resiko terjadinya kendaraan yang bermasalah. Mengantisipasi terjadinya pinjaman berpindah tangan, seperti nasabah menggadaikan jaminan BPKB mobil yang disewakan pemiliknya, kemudian disewakan ke tempat kerjanya untuk kendaraan operasional.

Pada saat itu nasabah mempunyai kredit macet dan mempunyai masalah di tempat kerjanya sehingga kendaraan tersebut disita oleh perusahaan supaya nasabah melunasi tanggungan di perusahaan tersebut, sedangkan surat-surat sudah di pegadaian diangkat awal melimpahkan hak kepemilikannya, kemudian pegadaian melacak posisi kendaraan tersebut oleh tim *micro collector* dan bernegosiasi dengan pimpinan perusahaan sekitar dua minggu awal tahun, lalu menarik kendaraan tersebut. Tingkat kredit macet di gadai Ar-Ruum BPKB lebih tinggi daripada Ar-Ruum Emas dengan persentase kredit macet di BPKB sekitar 3% dengan persentase paling banyak 4%.

Pembiayaan pemeliharaan 1% perbulan dari nilai pinjaman, berbeda dengan gadai emas, gadai BPKB tidak ada perpanjangan

masa pinjaman dalam gadai BPKB seperti *leasing* di perbankan. Apabila tidak sanggup melunasi maka kredit macet dan penarikan barang jaminan kita masih tetap melakukan negosiasi sebelum pelelangan diselesaikan sendiri atau perlu bantuan pegadaian sebelum terjadinya pelelangan biaya administrasi sebesar kredit macet untuk gadai BPKB di bawah 3% ketika di awal dengan tarif normal yakni 0,64%.

Apabila dilihat dari segi perekonomian tetap harus sesuai prosedur, bukan sekedar tidak membayar angsuran, bahkan seorang pegawai yang gaji bulanannya rutin justru kreditnya macet. Seperti seorang pejabat pemerintah yang memiliki kredit macet tetapi bisa melunasi cicilannya, dibiarkan macet sering pihak pegadaian menjumpai kasus ini. Fungsi pegadaian yang masih dalam lingkup pemerintah yang harus berhadapan dengan nasabah seperti itu. Mengenai denda bagi nasabah yang kredit macet semuanya sama sesuai masa jatuh tempo gadai dengan per 1 bulan 4% dibagi 30 per hari dan tidak bertambah setiap bulannya apabila macet akan dikenakan denda 4%. Demikian menjadi kerugian bagi pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah yang seharusnya menjadi pendapatan pegadaian syariah. Menjadi sebuah kerugian karena dalam kurun waktu tersebut pihak pegadaian syariah memakai modal untuk meminjamkan kepada pihak nasabah sedangkan pegadaian syariah tetap membayar kepada pemilik modal, dan nasabah yang dipinjamkan tidak ada pemasukan sehingga pegadaian tetap membayar biaya modal nasabah kemudian mengalami kerugian.

Pembiayaan gadai emas dari PT Pegadaian Syariah merupakan salah satu solusi bagi masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dana cepat yang sesuai dengan syariat. Dengan proses yang cepat, penyimpanan yang aman. Barang jaminan berupa perhiasan seperti kalung, gelang, anting, emas batangan, dll. Walaupun *smartphone*, laptop, barang elektronik lainnya, bisa juga sepeda motor, mobil, atau

barang bergerak lainnya. Dari sekian banyak produk ada dua pokok bahasan yang akan diteliti yakni, gadai emas dan gadai BPKB.

Keberadaan pegadaian syariah pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilan lembaga-lembaga keuangan syariah. Selain itu, juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap hadirnya sebuah pegadaian yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya pegadaian syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal dari PT Pegadaian di Indonesia merupakan hal yang menggembirakan. Pegadaian syariah bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah.

PT Pegadaian Syariah melakukan transaksi yang berkaitan dengan gadai yakni menggunakan akad *rahn* untuk masyarakat. PT Pegadaian Syariah unit Madiun melaksanakan akad *rahn* dengan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai sebuah jaminan yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Nasabah PT Pegadaian Syariah unit Madiun memiliki persyaratan yang wajib dilengkapi sebelum menggadaikan barang miliknya, dengan persyaratan, pertama adalah fotokopi KTP atau kartu identitas resmi lainnya, kemudian nasabah harus memiliki *marhun* nyata, terakhir menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR). Barang jaminan di PT Pegadaian Syariah unit Madiun harus memenuhi syarat-syarat yakni emas nasabah ditaksir sesuai berat dan kadar karatnya termasuk melihat kondisi barang dan kendaraan milik nasabah, foto kendaraan dengan deskripsi kendaraan tersebut.

Hutang nasabah dimana diberikan tenggat waktu untuk melunasi sampai 3 bulan untuk melunasinya, dan bagi nasabah yang mengalami kredit macet keleluasaan atau kelonggaran. PT Pegadaian Syariah unit Madiun memberi jangka waktu sekian hari

dengan batas maksimal 2 minggu atau 14 hari. Selepas 2 minggu belum ada pembayaran dari nasabah dengan status kredit macet, langsung dari kantor pusat membuat surat peringatan pertama atau somasi. Untuk jangka waktu surat peringatan yakni 1 minggu, ketika masih belum ada pembayaran lagi akan dibuat surat peringatan yang kedua dari SP1 ke SP3 jarak 1 minggu. Apabila masih dapat melakukan pembayaran maka surat peringatannya gugur hingga nasabah melunasi semua hutangnya.

PT Pegadaian Syariah unit Madiun sebagai *murtahin* dalam Fatwa DSN-MUI tidak boleh mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menjelaskan bahwa seorang *murtahin* yakni PT Pegadaian Syariah unit Madiun harus memelihara dan merawat barang jaminan milik nasabah dan berhak untuk mendapatkan upah dari jasa pemeliharaan dan perawatannya.

Di-*qiyas*-kan dari pendapat Imam Syafi'i bahwa nasabah pada PT Pegadaian Syariah unit Madiun sebagai *rahin* wajib memenuhi syarat akad *rahn*, yakni *baligh* dan merdeka atau yang sudah dewasa dan mempunyai wewenang mengatur barang milik sendiri dengan syarat KTP diperbolehkannya gadai tersebut atau sah dalam hukum Islam. Kemudian harus adanya barang jaminan yang diserahkan sebagai jaminan utangnya agar dilunasi tepat waktu, dengan diserahkan barang nasabah ke PT Pegadaian Syariah unit Madiun sebagai jaminan gadai. Kemudian akad *ijab* dan *qobul* antara *rahin* dan *murtahin* dengan menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).

Dari sudut pandang Islam, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi tidak ada yang saling merugikan ataupun dirugikan karena dalam

syariat Islam memiliki perlindungan antar kedua belah pihak. Apabila nasabah membutuhkan dana kemudian menggadaikan barangnya sebagai jaminan maka pegadaian akan memberikan dana sejumlah barang nasabah yang digadaikan. Kemudian nasabah mendapatkan haknya berupa dana yang dibutuhkan dan berkewajiban untuk melunasinya, dari pihak pegadaian berkewajiban untuk menjaga barang jaminan milik nasabah dan berhak menagih dana apabila gadai tersebut belum dilunasi oleh nasabah pada waktu yang sudah ditentukan untuk melunasinya.

PT Pegadaian Syariah unit Madiun memiliki berbagai kendala yang signifikan, salah satunya kredit macet yang dilakukan oleh nasabah yang disebabkan oleh banyak faktor diantaranya nasabah mengalami penurunan dalam usaha miliknya, di mana yang awalnya lancar dan kini kondisi usahanya menurun. Faktor penyebab lainnya dipengaruhi oleh karakter nasabah, iktikad buruk nasabah yang mampu untuk membayar tetapi lebih memprioritaskan yang lain sehingga pembayaran utangnya tertunda. Seperti nasabah yang telah jatuh tempo tanggal 15 ditunda sampai akhir bulan ataupun untuk digunakan kebutuhan lain terlebih untuk kebutuhan usahanya. Pihak pegadaian syariah harus melakukan pendekatan secara individu terhadap iktikad buruk nasabah yang menunda-nunda pembayaran agar segera melunasi utangnya.

Penundaan pembayaran nasabah yang dilakukan dengan sengaja dijelaskan dalam buku Imam Bukhari bahwa barang siapa yang memiliki hutang dan menunda-nunda pembayaran maka berhak untuk dihukum dengan hukuman penjara. Karena sesungguhnya orang tersebut mampu untuk membayar utang dan menjadi suatu pelajaran dan peringatan supaya berdisiplin dalam membayar hutang, dan tidak diperkenankan hukuman tersebut untuk orang yang bangkrut maupun terkena musibah. Dari banyak faktor nasabah mengalami kredit macet maka diperbolehkan hukuman sesuai akad yang disepakati, khusus untuk orang

yang mampu dan menunda-nunda pembayaran saja tidak diperuntukan nasabah yang mengalami musibah atau bencana. Di sini pihak pegadaian tidak sesuai dengan hukum Islam, karena PT Pegadaian Syariah unit Madiun memberlakukan hukuman denda untuk semua nasabah yang mengalami kredit macet sehingga nasabah yang mengalami musibah atau bencana merasa keberatan untuk membayarnya yang seharusnya hanya untuk nasabah yang sanggup dan menunda-nunda pembayaran.

Nasabah PT Pegadaian Syariah unit Madiun yang mengalami kredit macet padahal nasabah mampu membayar tetapi menunda pembayaran. Seperti kasus seorang pegawai yang gaji bulanannya rutin justru kreditnya macet. Seperti seorang pejabat pemerintah yang memiliki kredit macet tetapi bisa melunasi cicilannya, dibiarkan macet sering pihak pegadaian menjumpai kasus ini. Fungsi pegadaian yang masih dalam lingkup pemerintah yang harus berhadapan dengan nasabah seperti itu. Denda dikenakan sesuai dengan kebijakan pimpinan dengan adanya *ta'widh* atau denda. Denda bagi nasabah yang melanggar perjanjian sesuai masa jatuh tempo gadai, dengan denda per 1 bulan 4% dibagi 30 per hari dan tidak bertambah setiap bulannya apabila macet akan dikenakan denda 4%.

Dalam *fiqh* Islam mengizinkan bagi seorang yang menunda-nunda pembayaran utangnya untuk ditagih utangnya dan dapat dijatuhkan hukuman, dengan menghukumnya berupa denda ataupun penjara. Di sini hukum Islam sangat tegas bagi seorang yang mampu dan menunda membayar utangnya. Kemudian dari Fatwa DSN-MUI yang menjelaskan tentang sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sanksi harus berdasarkan prinsip *ta'zir*, yakni bertujuan supaya nasabah berdisiplin dalam melaksanakan kewajiban. Sanksi diperbolehkan dalam bentuk denda sejumlah uang yang disepakati berdasarkan perjanjian yang dibuat saat akad ditandatangani.

Kredit macet yang dilakukan oleh nasabah menjadi suatu kerugian bagi pegadaian syariah yang diberikan kepada nasabah yang seharusnya menjadi pendapatan pegadaian syariah menjadi sebuah kerugian karena dalam kurun waktu tersebut pihak pegadaian syariah memakai modal untuk meminjamkan kepada pihak nasabah sedangkan pegadaian syariah tetap membayar kepada pemilik modal, dan nasabah yang dipinjamkan tidak ada pemasukan sehingga pegadaian tetap membayar biaya modal nasabah kemudian mengalami kerugian.

Menurut *fiqh*, Lembaga Keuangan Syariah memberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang sudah disepakati dalam akad, kemudian dari dana tersebut diperuntukkan sebagai dana sosial Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan fatwa tentang sanksi bagi nasabah yang menunda-nunda pembayaran menurut syariah Islam, sebagai pedoman LKS. Sanksi tersebut dalam fatwa berikut adalah nasabah mampu tetapi menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak memiliki kemauan dan iktikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Dana yang berasal dari denda digunakan untuk dana sosial. PT Pegadaian Syariah unit Madiun memberikan hukuman berupa denda yang harus dibayar oleh nasabah karena telah menunda-nunda pembayaran karena pegadaian syariah tetap membayar biaya modal nasabah kemudian mengalami kerugian tetapi di sini pihak pegadaian syariah tidak mengalokasikan dana sanksi tersebut untuk dana sosial.

Dari pembahasan di atas peneliti menyimpulkan bahwa sanksi kredit macet di PT Pegadaian Syariah unit Madiun tidak sesuai dengan hukum Islam karena masih bersifat umum diberlakukan untuk semua nasabah bukan hanya bagi yang mampu dan menunda-nunda pembayaran sehingga nasabah yang belum mampu untuk membayar terkena sanksi merasa terbebani oleh sanksi tersebut. Karena sesungguhnya dilarang pengenaan sanksi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar

disebabkan *force majeure*. Pada PT Pegadaian Syariah unit Madiun belum mengalokasikan dana yang berasal dari sanksi tersebut ke dana sosial dan masih masuk kedalam biaya ganti rugi oleh PT Pegadaian Syariah unit Madiun.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Sanksi kredit macet pada PT Pegadaian Syariah unit Madiun menggunakan prinsip *ta'zir*. PT Pegadaian Syariah unit Madiun dalam mengenakan sanksi kredit macet memberlakukan sanksi berupa denda yang harus dibayar oleh nasabah. Denda dikenakan sesuai dengan kebijakan pimpinan. Denda bagi nasabah yang melanggar perjanjian sesuai masa jatuh tempo gadai, sebagaimana akad diawal diberlakukan denda untuk nasabah 4% per bulan dibagi 30 per hari dan tidak bertambah setiap bulannya apabila macet akan dikenakan denda 4%. Dana denda yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah unit Madiun untuk nasabah untuk menutupi kerugian yang dialami karena pegadaian syariah tetap membayar kepada pemilik modal, dan nasabah yang dipinjamkan tidak ada pemasukan sehingga pegadaian tetap membayar biaya modal nasabah kemudian mengalami kerugian. Sanksi kredit macet di PT Pegadaian Syariah unit Madiun tidak sesuai dengan hukum islam karena masih bersifat umum diberlakukan untuk semua nasabah bukan hanya bagi yang mampu dan menunda-nunda pembayaran sehingga nasabah yang belum mampu untuk membayar terkena sanksi merasa terbebani oleh sanksi tersebut. Karena sesungguhnya dilarang pengenaan sanksi bagi nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure*. Pada PT Pegadaian Syariah unit Madiun belum mengalokasikan dana yang berasal dari sanksi tersebut ke dana sosial dan masih masuk kedalam biaya ganti rugi oleh PT Pegadaian Syariah unit Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

- AAAF. (2022). *مطل الغني ظلم*.
- Aryatie, I. R. (2021). Bolehkah Bank Syariah Mengenakan Denda Karena Nasabah Telat Bayar?
- Aziz, M. S. (2016). *Konsep Syartul Jaza'i (Klausul Denda) dalam Perspektif Fiqih Islam (Studi Analisis Keputusan Majma' Fiqih Islami Nomor 109)*. IAIN Tulungagung.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran.
- Firdaus, M. I., Aziz, M. A., and Hoh, S. (2022). Mekanisme Reksadana Syariah Melalui Aplikasi Bibit Perspektif Akad Wakalah bil Ujrah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 07(02), 171–181.
- HBL. (2021). Arrum Emas.
- Kaunang, G. (2013). *Tingkat Suku Bunga Pinjaman dan Kredit Macet Pengaruhnya Terhadap Permintaan Kredit UMKM di Indonesia*. 1(3), 920–930. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2297>
- Kredit, S. (2021). Step by Step Cara Menggadaikan Barang di Pegadaian.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- OJK. (2022). Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah.
- Pegadaian, P. (2022). Gadai Konvensional KCA.
- Pegadaian, S. (2020). Mengenal Pegadaian Syariah: Solusi Keuangan Sesuai Syariat.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Sahroni, O. (2018). Konsultasi Syariah: Denda Keterlambatan pada Bank Syariah.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuliana, D. (2016). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Dana Bergulir di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Jurnal STIE Semarang*, 8(3), 163–180.